



BUPATI PASAMAN BARAT
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET NAGARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
11. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli milik Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APBNagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan aset Nagari merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Nagari.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Nagari.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset Nagari yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Nagari secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Nagari dan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Nagari oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Nagari antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Nagari lain serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Nagari setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Nagari oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Nagari.
20. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan Nagari untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Nagari dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Nagari selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Nagari dari buku data inventaris Nagari dengan Keputusan Wali Nagari untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Nagari.
26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Nagari yang dilakukan antara Pemerintah Nagari dengan pihak lain dengan penggantian dalam bentuk barang.
27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Nagari kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

28. Penyertaan modal Pemerintah Nagari adalah pemindahtanganan aset Nagari yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Nagari dalam Badan Usaha Milik Nagari.
29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Nagari.
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Nagari.
32. Tanah kas Nagari adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Nagari sebagai salah satu sumber pendapatan asli Nagari dan/atau untuk kepentingan sosial.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Nagari.
34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Nagari dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Aset Nagari.
- b. Asas Pengelolaan Aset Nagari.
- c. Pengelola Aset Nagari.
- d. Pengelolaan Aset Nagari.
- e. Pembiayaan.
- f. Ketentuan Peralihan.
- g. Ketentuan Lain-lain.

BAB III

JENIS ASET NAGARI

Pasal 3

(1). Jenis aset Nagari terdiri atas:

- a. kekayaan asli Nagari;
- b. kekayaan milik Nagari yang dibeli atau diperoleh atas beban APBNagari;
- c. kekayaan Nagari yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan Nagari yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil kerja sama Nagari; dan
- f. kekayaan Nagari yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2). Kekayaan asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas Nagari;
- b. pasar Nagari;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Nagari;
- f. pelelangan ikan yang dikelola Nagari;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik Nagari;
- i. mata air milik Nagari;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli Nagari.

f

Pasal 4

- (1). Tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tanah kas Nagari eks bengkok; dan
 - b. tanah kas Nagari lainnya.
- (2). Tanah kas Nagari eks bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah kas Nagari yang dikelola sebagai sumber pendapatan Nagari untuk tunjangan dan/ atau penghargaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (3). Pemerintah Nagari melaksanakan inventarisasi tanah kas Nagari eks bengkok dan mengatur penggunaannya untuk tambahan tunjangan dan/ atau penghargaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam Peraturan Nagari.
- (4). Tanah kas Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas Nagari yang digunakan untuk fasilitas umum dan/ atau sarana sosial di Nagari meliputi kantor Nagari, balai Nagari, jalan Nagari, lapangan Nagari, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN ASET NAGARI

Pasal 5

Pengelolaan aset Nagari dilaksanakan berdasarkan :

- a. Asas fungsional;
- b. Asas kepastian hukum;
- c. Asas transparansi;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas efisiensi;
- f. Asas akuntabilitas;
- g. Asas kepastian nilai.

BAB V

PENGELOLA ASET NAGARI

Pasal 6

- (1). Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Nagari berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Nagari.
- (2). Pemegang kekuasaan pengelolaan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Nagari;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Nagari;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Nagari;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Nagari;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Nagari yang bersifat strategis melalui musyawarah Nagari;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Nagari sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Nagari selain tanah dan/atau bangunan.
- (3). Aset Nagari yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Nagari, pasar Nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Nagari, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Nagari, mata air milik Nagari, pemandian umum, dan aset lainnya milik Nagari.

- (4). Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Nagari yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari.
- (5). Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Nagari selaku pembantu pengelola aset Nagari; dan
 - b. Unsur Perangkat Nagari sebagai petugas/pengurus aset Nagari.
- (6). Petugas/pengurus aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1). Sekretaris Nagari selaku pembantu pengelola aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Nagari;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Nagari;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Nagari yang telah di setuju oleh Wali Nagari;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Nagari; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Nagari.
- (2). Petugas/pengurus aset Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Nagari;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Nagari yang diperoleh dari beban APBNagari dan perolehan lainnya yang sah kepada Wali Nagari;
 - c. melakukan inventarisasi aset Nagari;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Nagari yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Nagari.

BAB VI

PENGELOLAAN ASET NAGARI

Pasal 8

- (1). Aset Nagari yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah Nagari.
- (2). Aset Nagari berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3). Aset Nagari dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Nagari dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Aset Nagari dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Nagari.
- (5). Aset Nagari dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 9

Pengelolaan aset Nagari meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian; dan
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

- (1). Perencanaan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2). Perencanaan kebutuhan aset Nagari untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKPNagari) dan ditetapkan dalam APBNagari setelah memperhatikan ketersediaan aset Nagari yang ada.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 11

- (1). Pengadaan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2). Pengadaan aset Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Nagari.
- (3). Pengadaan aset Nagari khusus untuk tanah kas Nagari dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara pengadaan tanah.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 12

- (1). Penggunaan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (2). Status penggunaan aset Nagari ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3). Khusus untuk penggunaan tanah kas Nagari, sebelum ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari BAMUS.
- (4). Penggunaan tanah kas Nagari dapat dilakukan dengan cara alih fungsi .

Pasal 13

Penggunaan tanah kas Nagari dengan cara alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengubah status kepemilikan/alas hak tanah kas Nagari;
- b. untuk kepentingan Pemerintah Nagari;
- c. mendapat persetujuan BAMUS dan izin tertulis dari Bupati;
- d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
- e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif; dan
- f. ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 14

Tata cara alih fungsi tanah kas Nagari adalah sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah Nagari tentang rencana alih fungsi tanah kas Nagari yang melibatkan berbagai unsur Masyarakat;
- b. Wali Nagari mengajukan permohonan persetujuan alih fungsi tanah kas Nagari kepada BAMUS;
- c. setelah mendapat persetujuan BAMUS, selanjutnya Wali Nagari menyampaikan permohonan izin alih fungsi tanah kas Nagari kepada Bupati;
- d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;

4

- e. apabila sesuai dengan kajian tim, tanah kas Nagari tersebut dapat dialihfungsikan, selanjutnya diterbitkan surat izin alih fungsi tanah kas Nagari dari Bupati;
- f. Setelah mendapat persetujuan dari BAMUS dan izin tertulis dari Bupati, selanjutnya Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Alih Fungsi Tanah Kas Nagari.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1). Pemanfaatan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (2). Bentuk pemanfaatan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3). Pemanfaatan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (4). Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan pendapatan Nagari dan wajib masuk ke rekening kas Nagari.

Paragraf 2

Sewa

Pasal 16

Pemanfaatan aset Nagari berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar :

- a. tidak mengubah status kepemilikan aset Nagari;
- b. menguntungkan Nagari;
- c. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Nagari dan dapat diperpanjang; dan
- d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAMUS; dan
- e. khusus untuk tarif sewa garapan tanah kas Nagari ditentukan melalui lelangan garapan tanah kas Nagari.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap aset Nagari adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan aset Nagari kepada Wali Nagari;
- b. Wali Nagari mengajukan permohonan persetujuan kepada BAMUS;
- c. setelah mendapat persetujuan dari BAMUS, selanjutnya Wali Nagari menetapkan tarif sewa;
- d. pelaksanaan sewa menyewa aset Nagari diatur dengan Peraturan Nagari; dan
- e. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain mengatur tentang Perjanjian Sewa Menyewa.

Pasal 18

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e paling sedikit memuat :

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Syarat penyewa adalah:

- a. badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di Nagari setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut; dan
- d. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Hak dan kewajiban penyewa adalah :

- a. penyewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau menggarap atas aset Nagari yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian ;
- b. penyewa berkewajiban :
 - 1. membayar biaya sewa atas aset Nagari;
 - 2. membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek aset Nagari yang berupa bidang tanah kas Nagari yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
 - 3. menyerahkan kembali aset Nagari kepada Pemerintah Nagari apabila habis masa sewanya sesuai dengan kondisi semula;
 - 4. menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa; dan
 - 5. membuat Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila :
 - a) status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) aset Nagari tersebut sewaktu waktu dibutuhkan untuk kepentingan Nagari.

Pasal 21

Penyewa aset Nagari dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek aset Nagari yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan aset Nagari;
- c. mengubah luasan tanah yang disewa apabila aset Nagari berupa tanah kas Nagari; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Perjanjian .

Pasal 22

- (1). Lelang garapan tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2). Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas Nagari yang dilakukan pelelangan;
 - b. lelang atas tanah kas Nagari yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan/atau tanah kering dilaksanakan di Nagari setempat;
 - c. syarat peserta lelang;
 - d. hak dan kewajiban pemenang lelang;
 - e. larangan pemenang lelang.
- (3). Lelang tanah kas Nagari dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka.

(4). Sebelum dilaksanakan lelangan tanah kas Nagari, dibentuk panitia lelang tanah kas Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Wali Nagari
- b. Ketua : Sekretaris Nagari
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Bendahara : Bendahara Nagari
- e. Anggota : Unsur Perangkat Nagari
Unsur LPMN

(5). Tugas panitia lelang tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:

- a. menetapkan jadwal lelang tanah kas;
- b. mengumumkan pelaksanaan lelangan tanah kas Nagari kepada masyarakat Nagari;
- c. mengumumkan syarat peserta lelang;
- d. menentukan harga dasar/limit atas tanah kas Nagari yang akan dilelangkan;
- e. mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
- f. mengumumkan larangan pemenang lelang;
- g. melaksanakan lelangan tanah kas Nagari; dan
- h. membuat berita acara pelaksanaan dan hasil lelangan tanah kas Nagari.

(6). Setelah terbentuk panitia lelang tanah kas Nagari, Wali Nagari mengajukan izin pelaksanaan lelang tanah kas Nagari kepada Camat.

(7). Setelah mendapat izin dari Camat, panitia lelang tanah kas Nagari mengumumkan waktu pelaksanaan lelangan tanah kas Nagari paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan lelangan.

(8). Pelaksanaan dan hasil lelangan dibuatkan berita acara, dan dimasukkan dalam APBNagari sebagai sumber pendapatan Nagari.

(9). Biaya operasional pelaksanaan lelangan tanah kas Nagari bersumber dari hasil lelangan tanah kas Nagari sebesar 5% (lima persen), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Biaya operasional panitia lelang tanah kas Nagari sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. Biaya operasional tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebesar 2% (dua persen);

Pasal 23

Syarat peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. warga masyarakat Nagari setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
- c. membayar uang pendaftaran lelang; dan
- d. mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 24

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Nagari selama 1 (satu) tahun;
- b. pemenang lelang berkewajiban :
 - 1. membayar harga lelangan atas bidang tanah kas Nagari;
 - 2. membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek bidang tanah kas Nagari;
 - 3. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang

lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Tata cara pembayaran lelangan tanah kas Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 25

Larangan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian ;
- c. mengubah luasan tanah yang digarap ; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Perjanjian.

Paragraf 3

Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1). Pemanfaatan aset Nagari berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Nagari lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (2). Pinjam pakai aset Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3). Jangka waktu pinjam pakai aset Nagari paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4). Pinjam pakai aset Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.
- (5). Pinjam pakai aset Nagari dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 4

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

- (1). Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Nagari; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Nagari.
- (2). Kerjasama pemanfaatan aset Nagari berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBNagari untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Nagari yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas Nagari;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan

- c. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4). Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5). Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama pemanfaatan aset Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan kepada Wali Nagari yang memuat;
 - 1. maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan;
 - 2. Jangka Waktu kerjasama pemanfaatan;
 - 3. Surat pernyataan kesanggupan membayar kontribusi, pajak dan biaya lain yang ditimbulkan dari kerjasama pemanfaatan; dan
 - 4. Perkiraan pembagian keuntungan dari kerjasama pemanfaatan.
- b. Wali Nagari mengajukan permohonan persetujuan kepada BAMUS dengan melampirkan surat permohonan dari pemohon beserta dokumen kelengkapannya;
- c. BAMUS melakukan kajian atas permohonan dari Wali Nagari;
- d. setelah adanya persetujuan BAMUS selanjutnya untuk kekayaan Nagari berupa tanah Nagari dan/atau bangunan pemerintahan, kerjasama pemanfatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama pemanfaatan; dan
- e. sedangkan untuk kekayaan Nagari selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Wali Nagari setelah adanya persetujuan BAMUS dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan.

Pasal 29

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan adalah :

- a. perseorangan atau badan hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerja sama pemanfaatan kekayaan Nagari tersebut; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Hak dan kewajiban dari mitra kerja sama pemanfaatan:

- a. mitra kerja sama pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Nagari yang dilakukan kerja sama pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. mitra kerja sama pemanfaatan berkewajiban :
 - 1. membayar kontribusi tetap ke rekening kas Nagari setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ;
 - 2. membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek kekayaan Nagari yang berupa bidang tanah yang dimohon kerja sama pemanfaatan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan berlaku;

3. menyerahkan kembali kekayaan Nagari kepada Pemerintah Nagari setelah jangka waktu kerja sama pemanfaatan berakhir, seperti kondisi semula; dan
4. menandatangani berita acara perjanjian kerja sama pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai mitra kerja sama pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 31

Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan Nagari yang dilakukan kerja sama pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seijin Pemerintah Nagari;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan kekayaan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BAMUS;
- c. mengubah luasan tanah atas obyek tanah kas Nagari yang dikerjasamakan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan Nagari yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

Paragraf 5

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 32

- (1). Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Nagari memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Nagari; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBNagari untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Nagari setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3). Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.
- (6). Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 33

- (1). Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2). Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Wali Nagari dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Dalam hal jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.
- (4). Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah; atau bangun serah guna;

- c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
- f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
- g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Nagari.

Pasal 34

Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BAMUS dan izin dari Bupati.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 35

- (1). Pengamanan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e wajib dilakukan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2). Pengamanan aset Nagari sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3). Biaya pengamanan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBNagari.

Pasal 36

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 37

- (1). Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (2). Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- (3). Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 38

- (1). Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2). Bukti status kepemilikan untuk aset Nagari yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Nagari.
- (3). Bukti status kepemilikan untuk aset Nagari berupa bangunan dan aset Nagari yang lain harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bagian Keenam

Pemeliharaan

Pasal 39

- (1). Pemeliharaan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f wajib dilakukan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2). Biaya pemeliharaan aset Nagari dibebankan pada APBNagari.

Bagian Ketujuh

Penghapusan

Pasal 40

- (1). Penghapusan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Nagari dari buku data inventaris Nagari.
- (2). Penghapusan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Nagari karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3). Penghapusan aset Nagari yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Nagari kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4). Nagari yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Nagari.
- (5). Pemusnahan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Wali Nagari tentang Pemusnahan.
- (6). Penghapusan aset Nagari karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.
- (7). Dalam hal aset Nagari hilang, kecurian dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Nagari wajib melaporkan kepada aparat berwenang untuk dilakukan klarifikasi sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasal 41

Penghapusan aset Nagari yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati.

Pasal 42

- (1). Penghapusan aset Nagari selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2). Penghapusan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 43

- (1). Aset milik Nagari yang Nagarnya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2). Aset milik Nagari yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Nagari.
- (3). Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Nagari yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Nagari.
- (4). Aset milik Nagari yang Nagarnya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Nagari, aset Nagari yang Nagarnya dihapus menjadi milik Nagari yang digabung.

Bagian Kedelapan
Pemindahtanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1). Bentuk pemindahtanganan aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Nagari;
- (2). Pemindahtanganan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Nagari hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Paragraf 2

Tukar menukar

Pasal 45

Pemindahtanganan aset Nagari berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Sub Paragraf 1

Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- 1) Tukar menukar aset Nagari berupa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Nagari dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- 3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia, dengan kesepakatan dalam musyawarah Nagari dan dengan persetujuan BAMUS maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- 4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari instansi pemohon.
- 5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada Nagari yang tanahnya akan ditukar.
- 6) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati tentang :
 - a. besaran ganti rugi berupa uang;
 - b. pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi ;
 - c. rencana penggunaan uang ganti rugi ;
 - d. rencana pengadaan tanah pengganti ;
 - e. pembentukan Tim atau Panitia pengadaan tanah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; dan
 - f. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

Pasal 47

- (1). Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) disetorkan dalam rekening kas Nagari pada bank yang ditunjuk sebagai titipan sementara, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Nagari setempat.
- (2). Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Nagari setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Nagari di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

- (3). Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai terhadap tanah kas Nagari yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan aset Nagari berupa tanah.
- (4). Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masuk dalam rekening kas Nagari pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Nagari dan/atau pengadaan tanah pengganti.
- (5). Biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri :
 - a. biaya ukur calon tanah pengganti;
 - b. biaya appraisal tanah pengganti;
 - c. biaya makan minum rapat-rapat;
 - d. biaya administrasi;
 - e. biaya koordinasi/ perjalanan dinas;
 - f. biaya honor tim;
 - g. biaya sertifikasi tanah pengganti;
 - h. biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas Nagari, berdasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait; dan
 - i. biaya pelepasan hak .
- (6). Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari BAMUS dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh Wali Nagari, mengetahui BAMUS yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim pengkaji tingkat kabupaten .
- (7). Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (8). Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas Nagari .
- (9). Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (10). Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam rekening kas Nagari sebagai pendapatan Nagari, digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan atau bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah Nagari, untuk belanja modal atau penambahan nilai aset Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 48

Tata cara tukar menukar tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Nagari, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;
- b. Wali Nagari setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada BAMUS untuk diselenggarakan musyawarah Nagari;
- c. atas dasar berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wali Nagari mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Nagari kepada BAMUS;

- d. setelah BAMUS memberikan persetujuan, Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Pelepasan tanah kas Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari dan oleh Wali Nagari disampaikan kepada BAMUS untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. Wali Nagari menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah kas Nagari kepada Bupati, dengan tembusan Camat, dengan dilampiri :
 - 1. surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Wali Nagari, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah kas Nagari untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas Nagari, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Nagari bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
 - 3. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah Nagari, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas Nagari, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Nagari bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
 - 4. berita acara hasil musyawarah Nagari;
 - 5. persetujuan BAMUS ;
 - 6. Rancangan Peraturan Nagari tentang Tukar menukar tanah kas Nagari ;
 - 7. rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila tukar menukar tanah kas Nagari dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang yang dibuat oleh Panitia pengadaan tanah pengganti, yang disetujui oleh Wali Nagari dan BAMUS ;
 - 8. daftar susunan keanggotaan Tim pengadaan tanah pengganti ;
 - 9. daftar inventarisasi tanah kas Nagari yang bersangkutan ;
 - 10. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas Nagari serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
 - 11. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Izin Lokasi terhadap tanah kas Nagari yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
 - 12. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
 - 13. surat ukur terbaru atas tanah Nagari yang akan dilepas dan tanah pengganti;
 - 14. foto lokasi tanah kas Nagari yang akan dilepas dan calon tanah pengganti; dan
 - 15. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah kas Nagari yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah calon pengganti .
- f. Bupati membentuk tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten;
- g. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten melakukan pembahasan permohonan izin tukar menukar tanah kas Nagari dari Wali Nagari, tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/atau administrasi;
- h. tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Nagari dan lokasi calon pengganti tanah milik Nagari;
- i. verifikasi data dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Nagari yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Nagari, BAMUS, pihak yang melakukan tukar menukar,

- pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
- j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf g dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
 - k. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain:
 - 1) hasil musyawarah Nagari;
 - 2) letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas Nagari berdasarkan penggunaannya; dan
 - 3) bukti kepemilikan tanah kas Nagari yang ditukar dan tanah penggantinya.
 - l. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin tukar menukar tanah kas Nagari;
 - m. Bupati menyampaikan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas Nagari kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l;
 - n. Setelah mendapat izin Bupati dan persetujuan Gubernur, Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Tukar Menukar Tanah Kas Nagari; dan
 - o. Pelepasan tanah pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Nagari dan pelepasan tanah kas Nagari serta pensertifikatan tanah kas Nagari menjadi atas nama pihak pemohon.

Pasal 49

Dengan surat ijin Bupati, tukar menukar dan pelepasan tanah kas Nagari dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi:

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai;
- b. tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas Nagari yang sudah dibeli dari uang ganti rugi;
- c. persetujuan Gubernur;
- d. penetapan Rancangan Peraturan Nagari tukar menukar tanah kas Nagari menjadi Peraturan Nagari; dan
- e. apabila tukar menukar atau pelepasan tanah kas Nagari sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah Nagari.

Sub Paragraf 2

Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 50

- (1). Tukar menukar tanah kas Nagari bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2). Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Nagari dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Nagari setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Nagari setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Nagari dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 51

Tukar menukar tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Wali Nagari menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah Nagari tentang tukar menukar tanah kas Nagari;
- b. Bupati membentuk Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten;
- c. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas Nagari tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Nagari, menguntungkan Nagari, dan tidak merugikan aset Nagari;
- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.
- g. hasil kajian dan ijin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- h. tukar menukar Tanah milik Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari; dan
- i. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

Pasal 52

- (1). Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.
- (2). Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah kas Nagari dan lokasi calon pengganti tanah kas Nagari.
- (3). Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Nagari yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Nagari, Bamus, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4). Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5). Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 1. hasil musyawarah Nagari;
 2. letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas Nagari berdasarkan penggunaannya; dan
 3. bukti kepemilikan tanah kas Nagari yang ditukar dan tanah penggantinya.
- (6). Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 53

- (1). Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Nagari melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan; dan
- (2). Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat persetujuan Menteri.

Sub Paragraf 3
Selain Untuk Kepentingan Umum dan
Bukan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 54

- (1). Tukar menukar tanah kas Nagari selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa tanah kas Nagari berada di luar Nagari atau tanah kas Nagari tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Nagari yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Nagari setempat;
- (2). Tukar menukar tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
- (3). Tukar menukar tanah kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah kas Nagari dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang tukar menukar tanah kas Nagari; dan
 - c. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati dan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 55

Tata cara tukar menukar tanah kas Nagari selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48.

Pasal 56

Aset Nagari yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dihapus dari daftar inventaris aset Nagari dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Nagari.

Pasal 57

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Nagari pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 50 dan Pasal 54 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 3
Penjualan
Pasal 58

- (1). Pemindahtanganan aset Nagari dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, apabila aset Nagari tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
- (2). Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3). Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (4). Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (5). Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari tentang Penjualan.
- (6). Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan dalam rekening kas Nagari sebagai pendapatan asli Nagari.

f

Paragraf 4
Penyertaan Modal

Pasal 59

- (1). Pemindahtanganan atas aset Nagari dengan penyertaan modal Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Nagari .
- (2). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas Nagari.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 60

- (1). Aset Nagari yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Nagari dan diberi kodefikasi.
- (2). Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Nagari.
- (3). Buku inventaris aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari buku inventaris aset Nagari per tahun dan buku inventaris Nagari.

Pasal 61

- (1). Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Nagari melakukan inventarisasi aset Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Inventarisasi aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas/pengurus aset Nagari, pembantu pengelola aset Nagari dan pengguna aset.
- (3). Pelaksanaan inventarisasi aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus aset Nagari.
- (4). Sensus aset milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris aset Nagari.
- (5). Pembantu pengelola aset Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari atas pelaksanaan sensus aset Nagari.
- (6). Pelaksanaan sensus aset milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Pasal 62

- (1). Petugas/pengurus aset Nagari menyusun dan menyampaikan laporan aset Nagari kepada pembantu pengelola aset Nagari.
- (2). Laporan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan aset Nagari tahunan.
- (3). Laporan aset Nagari tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4). Pembantu pengelola aset Nagari melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset Nagari tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Nagari.
- (5). Laporan aset Nagari tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari.

Bagian Kesebelas
Penilaian

Pasal 63

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Nagari melakukan penilaian aset Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penilaian aset Nagari dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Bagian Kedua belas Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset Nagari.

Pasal 66

- (1). Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aset Nagari dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset Nagari dan Camat.
- (2). Pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan aset Nagari;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Nagari;
 - c. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan aset Nagari;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi aset Nagari; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Nagari;
- (3). Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan aset Nagari;
 - b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Nagari; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Nagari.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Nagari, pembiayaan dibebankan pada APBNagari.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pengelolaan aset Nagari khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1). Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Nagari yang ada di Nagari dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Nagari.
- (2). Aset Nagari yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada Nagari, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3). Kekayaan milik pemerintah daerah berskala lokal Nagari yang dihibahkan kepada Nagari serta aset Nagari yang dikembalikan kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 70

Format Keputusan WALI NAGARI tentang Penggunaan Aset Nagari, Format Berita Acara dan Keputusan WALI NAGARI tentang Penghapusan Aset Nagari serta Format Buku Inventaris Aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 30 September 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,

JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEKDA		
KA.DPMN		
Sekr.DPMN		
Kabid PKM		


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR56.....

TANGGAL	TELAT DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
30/9-19	PADAG HUKUM
30/9-19	KASUBAG PENGUNDANGAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 56 tahun 2019

TENTANG : **PENGELOLAAN ASET NAGARI**

FORMAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENGHAPUSAN ASET NAGARI, DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET NAGARI.

A Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Nagari



KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEPUTUSAN WALI NAGARI (NAMA NAGARI)
NOMOR
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI.....
WALI NAGARI (NAMA NAGARI)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Nagari, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Status Penggunaan Aset Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Status penggunaan aset Nagari yang diperoleh dari kekayaan asli Nagari, APBNagari dan perolehan lainnya yang sah digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Nagari.

KETIGA : Aset Nagari yang tidak langsung digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Nagari.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Camat
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari

4

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Nagari	APBNagari	Perolehan Lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

.....20...
WALI NAGARI

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari aset/kekayaan asli nagari:
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBNagari;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

7

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET NAGARI
PEMERINTAH NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Nagari telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Nagari berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Dst.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Nagari Pertahun dan Buku Inventaris Nagari

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk digunakan sebagaimana mestinya..

SEKRETARIS NAGARI
SELAKU PEMBANTU PENGELOLA
ASET NAGARI,

PETUGAS/PENGURUS
ASET NAGARI,

Nagari,

*



KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS NAGARI
WALI NAGARI

Menimbang : a. bahwa aset nagari yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nagari, perlu dihapuskan dari buku inventaris aset nagari pertahun dan buku inventaris nagari

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penghapusan Aset Inventaris Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Nagari Nomor : Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penghapusan aset inventaris nagari yang beralih kepemilikan, musnah dan/atau hilang, kecurian, terbakar dari Buku Inventaris Aset Nagari Pertahun dan Buku Inventaris Nagari dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
WALI NAGARI

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari;

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR :
TENTANG : STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI ...

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Nagari	APBNagari	Perolehan Lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

.....,20...
WALI NAGARI

.....

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari aset/kekayaan asli nagari:
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBNagari;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

4

B Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

**BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET NAGARI
PEMERINTAH NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang tanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Nagari telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Nagari berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Dst.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Nagari tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Nagari Pertahun dan Buku Inventaris Nagari

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk digunakan sebagaimana mestinya..

Sekretaris Nagari
Selaku Pembantu Pengelola Aset Nagari,
Nagari,
20.....
PETUGAS/PENGURUS ASET NAGARI,
.....

7



KABUPATEN PASAMAN BARAT
KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS NAGARI
WALI NAGARI,

- Menimbang** : a. bahwa aset nagari yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nagari, perlu dihapuskan dari buku inventaris aset nagari pertahun dan buku inventaris nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penghapusan Aset Inventaris Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor);
- Memperhatikan** : Berita Acara Penghapusan Aset Nagari Nomor : Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penghapusan aset inventaris nagari yang beralih kepemilikan, musnah dan/atau hilang, kecurian, terbakar dari Buku Inventaris Aset Nagari Pertahun dan Buku Inventaris Nagari dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari;

7

+

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR :
TENTANG : PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS NAGARI

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS NAGARI

No.	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			4	5	6	7	8
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain yang Sah					

Nagari20..
WALI NAGARI.....

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan
Kekayaan Asli Nagari;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBNagari;
Kolom 6 : Diisi dengan asal-usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

D. Format Buku Inventaris Aset Nagari
D.1. Format Buku Inventaris Aset Nagari Per Tahun

BUKU INVENTARIS ASET NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan / Pembelian	Ket
				APBDesa	Perolehan Lain yang Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SEKRETARIS NAGARI
SELAKU PEMBANTU PENGELOLA
ASET NAGARI,

Nagari,20...
PETUGAS/PENGURUS
ASET NAGARI,

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBNagari;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari aset/kekayaan asli nagari;
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

7

D.2. Format Buku Inventaris Nagari

NO MO R UR UT	JENI S BARA NG/ BAN GUN AN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADA AN BARAN G/ BANGU NAN AWAL TAHUN		PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNA N AKHIR TAHUN		KET
		DIB ELI SEN DIR I	BANTUAN			SUM BAN GAN	B AI K	RU SA K	RU SA K	DIJ UA L	DISUM BANGK AN	TGL PEN G HAP USA N	BAI K	RUS AK	
			PEME RINTA H	PRO VIN SI	KA B/ KO TA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Nagari,
.....20...
SEKRETARIS NAGARI,

**Mengetahui
WALI NAGARI,**

Petunjuk pengisian:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Nagari
- Kolom 2: Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Nagari
- Kolom 3: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Nagari
- Kolom 4: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi
- Kolom 6: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota
- Kolom 7: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan
- Kolom 8: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
- Kolom 9: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 10: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak
- Kolom 11: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual
- Kolom 12: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan
- Kolom 13: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan
- Kolom 14: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik
- Kolom 15: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEKDA		
KA.DPMN		
Sekr.DPMN		
Kabid PKM		

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

